



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Amaliyah Mu'milah, tempat tanggal lahir Pasuruan, 8 April 1985, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dhompo Tengah RT.001, RW.005, Desa Dhompo, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 Januari 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bil, dan telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514164804850005 tertulis Nama Pemohon AMALIYAH MU'MILAH Lahir Pada Tanggal 8 APRIL 1985;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514160506180004 tertera Nama Kepala Keluarga ANWAR ZANI (baris 1 kolom 1) tertera Nama Pemohon AMALIYAH MU'MILAH Lahir Pada Tanggal 8 APRIL 1985 (baris 2 kolom 5);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 144/29/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, menerangkan bahwa telah dilangsungkan Pernikahan pada Hari Jumat, Tanggal 13 Mei 2005 antara ANWAR ZANI dan AMALIYAH MU'MILAH Lahir pada Tanggal 8 APRIL 1985;
4. Bahwa Data Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor : 04 Dd 0171724 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, menerangkan bahwa telah lulus pada Sekolah Dasar atas nama AMALIYA MUKMILAH Lahir pada Tanggal 17 OKTOBER 1988 dengan Nomor Induk : 115;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/576/424.307.2.11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dhompotertanggal 18 Desember 2023, menerangkan bahwa telah lahir pada Hari Senin, Tanggal 17 OKTOBER 1988 di Pasuruan atas nama AMALIYA MUKMILAH;
6. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 474/577/424.307.2.11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dhompotertanggal 13 Desember 2023, menerangkan bahwa atas nama AMALIYAH MU,MILAH Lahir di Pasuruan, Tanggal 8 APRIL 1985 dengan atas nama AMALIYA MUKMILAH Lahir di Pasuruan, Tanggal 17 OKTOBER 1988, menerangkan bahwa data diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan pemohon yang akan digunakan dan yang benar adalah AMALIYA MUKMILAH Lahir di Pasuruan, Tanggal 17 OKTOBER 1988 sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor : 04 Dd 0171724 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/576/424.307.2.11/2023;
7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Data Kelahiran Pemohon tersebut, dikarenakan adanya ketidaksesuaian/perbedaan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514164804850005, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514160506180004 (baris 2 kolom 5) dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 144/29/V/2005 atas nama AMALIYAH MU'MILAH Lahir di Pasuruan, Tanggal 8 APRIL 1985 diganti menjadi AMALIYA MUKMILAH Lahir di Pasuruan, Tanggal 17 OKTOBER 1988 sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor : 04 Dd 0171724, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/576/424.307.2.11/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 474/577/424.307.2.11/2023;
8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan untuk penertiban admintrasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Ganti Data Kelahiran Pemohon tersebut, dikarenakan adanya ketidaksesuaian/perbedaan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514164804850005, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514160506180004 (baris 2 kolom 5) dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 144/29/V/2005 atas nama AMALIYAH MU'MILAH Lahir di Pasuruan, Tanggal 8

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIL 1985 diganti menjadi AMALIYA MUKMILAH Lahir di Pasuruan, Tanggal 17 OKTOBER 1988 sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor : 04 Dd 0171724, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/576/424.307.2.11/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 474/577/424.307.2.11/2023;

3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian tahun lahir Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon membenarkan isinya dan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3514164804850005 atas nama AMALIYAH MU'MILAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) dengan NIK Nomor: 3514160506180004 atas nama Kepala Keluarga ANWAR ZANI selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 144/29/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, antara ANWAR ZANI dan AMALIYAH MU'MILAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor : 04 Dd 0171724 atas nama AMALIYA MUKMILAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/576/424.307.2.11/2023 nama AMALIYA MUKMILAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 474/577/424.307.2.11/2023 oleh Kantor Kepala Desa Dhompo Tertanggal 13

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, menerangkan bahwa atas nama AMALIYAH MU'MILAH yang benar adalah AMALIYA MUKMILAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Luluk Suriani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama dan penulisan/pencatatan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP dan KK;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan kelahiran Pemohon pada KTP dan KK adalah untuk tertib administrasi dan agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon hendak merubah penulisan atau pencatatan nama Pemohon dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon atas nama Amaliyah Mu'milah lahir Pasuruan, 8 April 1985 yang tertera pada KTP dan KK diperbaiki dan diganti menjadi Amaliya Mukmilah lahir Pasuruan 17 Oktober 1988 sesuai dengan yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Nama milik Pemohon;

2. Saksi Anwar Zain, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama dan penulisan/pencatatan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP dan KK;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan kelahiran Pemohon pada KTP dan KK adalah untuk tertib administrasi dan agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon hendak merubah penulisan atau pencatatan nama Pemohon dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon atas nama Amaliyah Mu'milah lahir Pasuruan, 8 April 1985 yang tertera pada KTP dan KK diperbaiki dan diganti menjadi Amaliya Mukmilah lahir Pasuruan 17 Oktober

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 sesuai dengan yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Nama milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan/pencatatan nama, dan kelahiran pemohon di KTP, KK (Kartu Keluarga), yang berbeda dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Nama milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

- Biodata Penduduk;
- KK;
- KTP;
- surat keterangan kependudukan; dan
- Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menyebutkan bahwa elemen data penduduk dalam kartu tanda penduduk elektronik terdiri dari elemen data Statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, sedangkan elemen data Dinamis yaitu Nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, kewarganegaraan;

Menimbang bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

.Menimbang bahwa perubahan elemen data dinamis dalam hal ini perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau Ijasah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1 dan P-2, berupa berupa KTP Pemohon dan KK yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat dan bertempat tinggal di Dhompo Tengah RT.001, RW.005, Desa Dhompo, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut didapat fakta hukum pemohon berdomisili di Kabupaten Pasuruan, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga), diketahui nama Pemohon tercatat dengan **nama Amaliyah Mu'milah dan kelahiran Pemohon tercatat tanggal 8 April 1985;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Nama milik Pemohon diketahui nama pemohon tercatat dengan **nama Amaliya Mukmilah dan kelahiran Pemohon tercatat tanggal 17 Oktober 1988;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri, yang menerangkan bahwa Pemohon, bernama **Amaliya Mukmilah lahir di Pasuruan tanggal 17 Oktober 1988;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui tujuan Pemohon mengajukan pembetulan pencatatan nama dan kelahiran pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Kartu Keluarga (KK) tidaklah bertentangan dengan undang-undang, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu diperintahkan agar Pemohon melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan merupakan demi kepentingan pemohon sendiri dan juga permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan merubah penulisan nama dan kelahiran Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tercatat dengan nama **Amaliyah Mu'milah lahir 8 April 1985 diperbaiki/dirubah menjadi nama Amaliya Mukmilah lahir di Pasuruan tanggal 17 Oktober 1988** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Satyuni Kariesta M.S., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Satyunikariesta MS., S.H.. MH.

EDI ROSADI, S.H., M.H.,



Perincian biaya :

| | | |
|--------|----------------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya penggandaan | Rp 1.800,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. | Biaya sumpah | Rp50.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. | Materai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp186.800,00 |

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).